

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL

Billy Ivan Tansuria*
Fakultas Ekonomi, Universitas Klabat

Sistem pelunasan pajak yang terutang terdiri dari *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Dua diantaranya yaitu *self assessment system* dan *withholding system* digunakan dalam pelunasan PPh di Indonesia. Masing-masing dari kedua sistem tersebut memiliki mekanisme pelunasan pajak bersifat final dan tidak final. Sifat final dan tidak final memiliki implikasi berbeda terhadap pajak yang telah dilunasi selama tahun pajak berjalan. Wajib Pajak orang pribadi dan badan, pada setiap akhir tahun diwajibkan untuk menghitung, menyeter dan melaporkan PPh terutang dalam SPT Tahunan. Pajak-pajak yang telah dibayar dimuka yang bersifat tidak final dapat diperhitungkan atau dikreditkan dengan PPh terutang dalam SPT Tahunan, sedangkan pajak yang bersifat final tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Dengan demikian setiap Wajib Pajak perlu untuk dapat membedakan antara penghasilan-penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan tidak final untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan PPh di akhir tahun pajak.

Kata kunci: *pajak bersifat final, wajib pajak, sistem pelunasan pajak, kredit pajak, self assessment system, withholding system, official assessment system*

PENDAHULUAN

Administrasi perpajakan di Indonesia mengenal tiga sistem pemungutan pajak yang terutang yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. *Official assessment system* berfokus kepada fiskus sebagai pihak yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak sendiri peran utamanya hanyalah sebagai pembayar pajak yang ditetapkan kepadanya oleh fiskus. *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melunasi sendiri pajaknya yang terutang. Dalam sistem ini fiskus hanya berfungsi sebagai pengawas Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Withholding system* memberi wewenang kepada pihak selain fiskus dan Wajib Pajak – pihak ketiga yang membayarkan penghasilan – dalam menghitung, memotong, menyeter serta melaporkan pajak terutang dari Wajib Pajak.

Dua dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu *self assessment system* dan *withholding system* digunakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan terutang. Pada masing-masing sistem tersebut terdapat mekanisme pengenaan pajak yang bersifat final dan tidak final. Pajak yang bersifat tidak final adalah pajak yang dibayar di muka (*prepaid tax*) dan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 dan lain sebagainya. Lain halnya dengan pajak yang bersifat final. Pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dijadikan pengurang Pajak Penghasilan terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan dari Wajib Pajak. Disebut final karena proses pemajakannya telah dianggap selesai/rampung pada saat pajak dikenakan atas penghasilan tersebut. Contoh Pajak Penghasilan dalam kategori ini misalnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 19, dan sebagian dari Pasal 21.

Membedakan pajak yang bersifat final dan tidak final sangat penting untuk dipahami oleh setiap Wajib Pajak. Terlebih

*alamat korespondensi:
billy_tansuria@yahoo.com

khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan, kewajiban pemisahan antara penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat tidak final merupakan sebuah keharusan. Kewajiban tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tanggal 10 Januari 2009. Pemisahan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama yang telah dikenakan pajak bersifat final.

Menyadari pentingnya untuk membedakan dan memisahkan pajak yang bersifat final dan tidak final dari seluruh penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun, maka artikel ini ditulis dengan tujuan memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan kewajiban tersebut. Artikel ini memberikan penjelasan singkat atas jenis-jenis pajak yang bersifat final yang terdapat dalam *self assessment system* dan *withholding system* di Indonesia. Susunan dalam artikel ini dimulai dengan penjelasan tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yang meliputi sifat/karakteristik dari masing-masing sistem, selanjutnya dibahas karakteristik dan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final serta keuntungan dan kerugiannya dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia dan juga bagi Wajib Pajak itu sendiri.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Menurut Resmi (2007), Suandi (2008), dan Siahaan (2010), pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak Daerah dan pajak Negara (atau pajak pusat). Pengelompokan ini berdasarkan lembaga yang berwenang dalam memungut. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak seperti diantaranya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui Dinas Pendapatan Daerah seperti pajak hotel dan restoran.

Pada kedua kelompok pajak menurut lembaga pemungut tersebut, berdasarkan administrasi perpajakannya, masing-masing menerapkan tiga sistem untuk pemungutan pajak yang terutang. Ketiga sistem tersebut adalah *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Masing-masing sistem memiliki karakteristik tersendiri dan berdampak pada pemungutan pajak yang dilaksanakannya. Bagian selanjutnya membahas karakteristik dari masing-masing sistem yang dimaksud.

Official Assessment System.

Official assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada fiskus untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak hanya bersifat pasif dan menunggu ketetapan pajak terutang yang dibuat oleh fiskus. Dengan kata lain, fiskuslah yang berperan aktif dalam memastikan masuknya pajak ke kas Negara. Besarnya pajak yang ditetapkan oleh fiskus kemudian dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak yang menjadi bukti timbulnya utang pajak yang wajib dilunasi oleh Wajib Pajak.

Sebelum reformasi perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *official assessment system* dalam pemungutan seluruh jenis pajak berdasarkan undang-undang pajak warisan kolonial Belanda (Akmal, 2010). Di masa itu, petugas pajak mendatangi pengusaha dan masyarakat untuk mendaftarkan mereka sebagai Wajib Pajak. Salah satu kelemahan yang terlihat jelas dari sistem ini adalah seringkali terjadi tawar menawar jumlah pajak yang terutang selama proses negosiasi penetapan jumlah pajak diantara fiskus dan Wajib Pajak. Bagi sebagian fiskus yang tidak jujur yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya, hal ini merupakan kesempatan dalam kesempitan untuk dapat

memperkaya diri sendiri gantinya menyetorkan seluruh pemasukan pajak ke kas Negara (Gunadarma, 2010).

Menurut Gunadi (1997), pada *official assessment system* terdapat dua hal yang penting, yaitu: a) Tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada fiskus sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan; b) Dalam banyak hal pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus. Hal ini mengakibatkan kurangnya pembinaan dan pembimbingan yang diperoleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta kurangnya keterlibatan dalam memikul beban negara untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional. Untuk mempertahankan efektifitas sistem ini menurut Jam'an (2010) adalah dengan memperkuat struktur fiskus dan administrasi perpajakan secara keseluruhan.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia pasca reformasi perpajakan, *official assessment system* tinggal diterapkan pada pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan saja, dimana jumlah pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan setiap tahun oleh fiskus, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak tempat objek pajak terdaftar, melalui media Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Ringkasan karakteristik *official assessment system* secara umum adalah: a) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang terletak pada fiskus; b) Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya yang terutang; dan c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Self Assessment System. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajaknya yang terutang. Agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, Wajib Pajak dituntut untuk memahami tatacara

penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayuningsih (2002), sistem ini bertujuan untuk memberdayakan Wajib Pajak agar berperan serta secara aktif dalam pemungutan pajak dengan demikian penerimaan negara akan meningkat. Sistem ini menuntut administrasi perpajakan yang lebih rapih, sederhana, terkendali, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dapat meningkat. Di lain pihak, bagi Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) keuntungan sistem ini adalah mengurangi tugas mereka dalam menetapkan pajak bagi setiap Wajib Pajak (Rambe, 2009; Wahyudi, 2008).

Tugas utama fiskus yang paling menonjol dalam *self assessment system* adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas pokok pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan. Kegiatan penelitian berfungsi untuk memastikan apakah media pelaporan pajak yaitu Surat Pemberitahuan Masa maupun Surat Pemberitahuan Tahunan telah diisi dengan lengkap, telah menyertakan semua lampiran pendukungnya, serta penghitungan pajak dan penulisan dalam Surat Pemberitahuan telah dilakukan dengan benar. Kegiatan pemeriksaan berfungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan (Wahyudi, 2008; Rambe, 2009). Bilamana ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lain terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam peraturan perpajakan di Indonesia, *self assessment system* diterapkan dalam pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari Wajib Pajak orang pribadi (individu) dan badan (perusahaan). Khusus dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pembayaran pajak yang menerapkan sistem ini terdapat dalam Pasal 19, 25 dan 29. Pasal 19 mengatur pelunasan PPh dari revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang wajib disetor oleh Wajib Pajak badan dalam negeri. Pasal 25 mengatur penghitungan dan penyetoran PPh yang wajib diangsur setiap masa/bulan. Sedangkan Pasal 29 terkait pelunasan PPh kurang bayar yang ada dalam SPT Tahunan. Singkatnya, karakteristik *self assessment system* adalah: a) Wajib Pajak memiliki wewenang dalam menentukan besar pajak yang terutang; b) Wajib Pajak merupakan pihak yang aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya yang terutang; c) Petugas pajak bersifat pasif dalam hal penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dan hanya bertindak sebagai pengawas atau pengontrol kepatuhan Wajib Pajak.

Withholding System. *Withholding system* atau dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal dengan sebutan sistem pemotongan/pemungutan, adalah suatu sistem pelunasan pajak yang memberi wewenang kepada pihak selain fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besar pajak yang terutang. Menurut Wahyudi (2008), Jam'an et al. (2009) dan Akmal (2010), berdasarkan sistem ini peraturan perundang-undangan perpajakan menunjuk orang atau badan tertentu, biasanya merupakan sumber penghasilan, yang disebut sebagai pihak ketiga atau pihak yang berhubungan dekat dengan Wajib Pajak. Kewajiban pihak ketiga adalah menghitung, menetapkan, memotong/memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak dari pihak penerima penghasilan. Biasanya pemotongan/ pemungutan pajak disertai dengan bukti pelunasan pajak terutang berupa "formulirbuktipemotongan/pemung

utan", atau pada kasus tertentu berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti pelunasan tersebut wajib diberikan kepada Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajaknya. Selanjutnya pada akhir tahun pajak nanti, pajak yang sudah dibayar tersebut dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan pajak yang terutang dalam SPT Tahunannya. Sistem ini diterapkan untuk memastikan setiap Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang begitu menerima penghasilan dari majikannya.

Khusus untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, penerapan sistem ini amat penting bagi fiskus. Selain penegakan hukum pajak akan menjadi lebih baik, juga merupakan solusi yang baik bagi pengumpulan pajak (Mansury, 1996). Sistem ini memungkinkan pemerintah dalam memaksakan pelunasan pajak lewat pihak-pihak tertentu yang atas dasar hukum diberikan wewenang untuk memotong/memungut pajak yang terutang. Tujuan pemerintah tidak lain adalah agar supaya penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat menjadi lebih pasti.

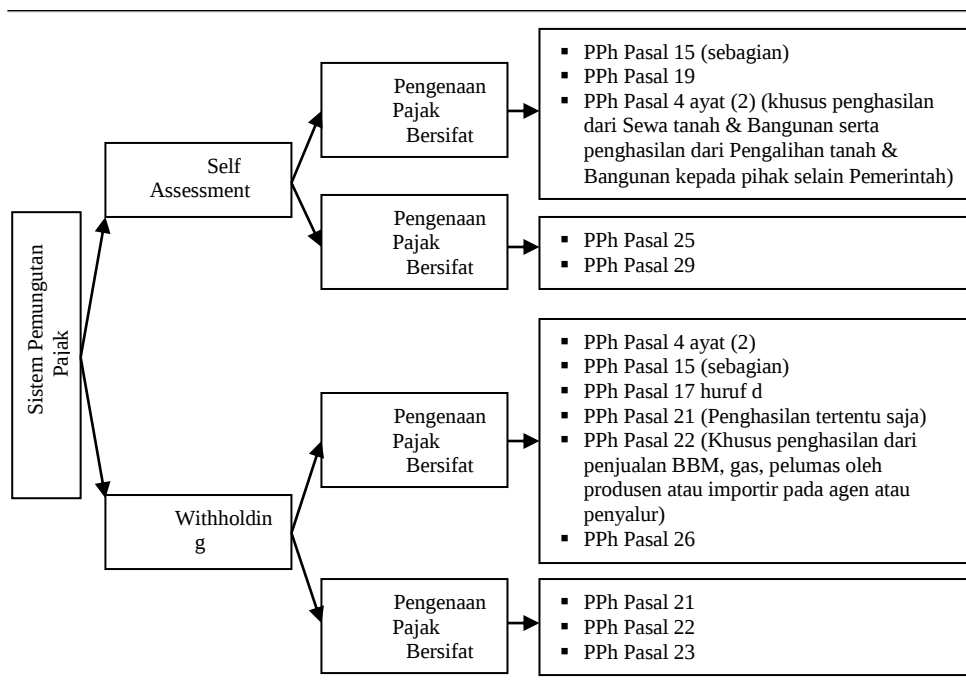
Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, *withholding system* diterapkan dalam mekanisme pelunasan PPh dan PPN. Terkait dengan pelunasan PPh, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengaturnya dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2d), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.

Mekanisme Pengenaan Pajak yang Bersifat Final dan Tidak Final dalam Self Assessment System dan Withholding System. Berkaitan dengan pemungutan Pajak Penghasilan, administrasi perpajakan di Indonesia menerapkan dua sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* dan *withholding system*. Pada masing-masing sistem tersebut dikenal dua mekanisme pengenaan pajak yaitu yang bersifat final dan yang bersifat tidak final sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1. Pajak yang bersifat final adalah pajak yang tidak

dapat dikreditkan atau diperhitungkan terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak. Setiap penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dimasukkan lagi kedalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada akhir tahun, melainkan hanya dilaporkan saja dalam Surat Pemberitahuan

sebagai pengurang Pajak Penghasilan Tahunan. Lain halnya dengan pajak yang bersifat tidak final, pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, dengan demikian akan mengurangi jumlah utang pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak.

Gambar 1. Pengenaan Pajak yang Bersifat Final dan Bersifat Tidak Final dalam Self Assessment dan Withholding System



Membedakan pajak yang bersifat final dan tidak final sangat penting untuk dipahami oleh setiap Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan (Tabel 1).

Oleh karena itu ketentuan perundang-undangan perpajakan mewajibkan setiap Wajib Pajak untuk melakukan pemisahan pencatatan atas penghasilan yang telah

Tabel 1. Perbedaan Pajak Bersifat Final dan Tidak Final

No.	Pajak Final	Pajak Tidak Final
1	Pajak dikenakan langsung dari penghasilan bruto tanpa mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan.	Pajak dikenakan dari penghasilan kena pajak (PhKP), yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan.
2	Tarif pajak diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan.	Tarif pajak mengikuti ketentuan tarif PPh umum dalam UU PPh Pasal 17 yang berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan.
3	Penghasilan yang telah dikenakan pajak tidak lagi digabung dengan penghasilan lainnya ketika Wajib Pajak menghitung PhKP dalam SPT Tahunan.	Penghasilan yang telah dikenakan pajak digabung dengan penghasilan lainnya untuk menghitung PhKP dalam SPT Tahunan.
4	Pajak yang telah dibayar sendiri atau yang telah dipotong pihak lain tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.	Pajak yang telah dibayar sendiri atau yang telah dipotong pihak lain dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
5	Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat menjadi pengurang (<i>nondeductible expense</i>) penghasilan bruto.	Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
6	Wajib Pajak tetap membayar PPh meskipun dalam keadaan rugi karena pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan bruto dan bukan PhKP.	Wajib Pajak tidak membayar PPh apabila rugi. Bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasi hingga lima tahun pajak berikutnya.
7	Tidak berlaku pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi apabila penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.	Berlaku pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi apabila penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (Mis: 20% lebih tinggi untuk pemotongan PPh Pasal 21; 100% lebih tinggi untuk pemotongan PPh Pasal 23.

Diolah dari berbagai sumber.

dikenakan pajak bersifat final dengan penghasilan lainnya yang tidak dikenakan pajak bersifat final selama tahun pajak berjalan (PER-4/PJ/2009). Terlebih khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan¹, kewajiban ini merupakan sebuah keharusan seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-4/PJ/2009, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b: *“Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh Wajib Pajak orang pribadi meliputi: a. Penghasilan bruto yang diterima yang tidak dikenai pajak bersifat final... dan/atau b. penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.”* Pemisahan ini perlu

dilakukan agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama yang telah dikenakan pajak bersifat final.

PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL

Pada bagian ini akan dibahas lebih mendalam pengertian pajak bersifat final, jenis-jenis pajak yang bersifat final dalam sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia, serta keuntungan dan kerugian penerapan pajak final dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Tujuan dari pembahasan pada bagian ini adalah agar Wajib Pajak lebih memahami jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final serta implikasi positif dan negatif dari penerapan mekanisme pengenaan pajak

¹Pengertian pencatatan berbeda dengan pembukuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP).

tersebut baik terhadap fiskus dan juga Wajib Pajak itu sendiri.

Pengertian Pajak yang Bersifat Final. Menurut Mangoting (2001), pengenaan pajak yang bersifat final merupakan ketidakadilan dalam perpajakan. Pada dasarnya semua penghasilan yang diterima harus dijumlahkan terlebih dahulu setelah itu baru diterapkan satu jenis tarif pajak. Hal ini tidak berlaku atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Selain pajaknya langsung dipotong setiap kali penghasilan diterima (tanpa terlebih dahulu dijumlahkan dengan penghasilan lainnya), juga tarif pajak yang dikenakan pada umumnya berupa tarif tunggal yang diterapkan atas penghasilan bruto. Namun terlepas dari ketidakadilan yang dimaksud, pengenaan pajak yang bersifat final tetap diterapkan atas penghasilan-penghasilan tertentu dengan tujuan untuk mempercepat masuknya penerimaan ke kas Negara. Lebih jelasnya, pengertian pajak bersifat final secara umum dan bebas seperti yang diutarakan oleh Suparman:

PPh final merupakan salah satu cara pemerintah menarik pajak dari Wajib Pajak dengan cara yang sederhana. Disebut sederhana karena Wajib Pajak dapat menghitung pajak dengan sekali hitung yaitu penghasilan bruto kali tarif. Tidak ada tarif progresif, tidak ada biaya yang harus dikurangkan, dan tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan. Sekali bayar PPh final, beres urusan (Suparman, 2007).

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pengenaan pajak bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu adalah demi kesederhanaan pengenaan pajak, mengurangi beban administrasi Wajib Pajak maupun fiskus, serta perkembangan ekonomi dan moneter. Apabila suatu penghasilan telah dikenakan pajak yang bersifat final, maka pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong/dipungut oleh pihak ketiga atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke kas Negara.

Jenis-Jenis Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final. Pajak bersifat final mulai populer di Indonesia sejak berlakunya aturan Pajak Penghasilan bersifat final atas bunga deposito, sertifikat

deposito dan tabungan pada tahun 1989 (Akmal, 2010). Sejalan dengan berlalunya waktu, jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final terus bertambah. Sekarang ini telah ada lebih dari 20 jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri pada prinsipnya pemotongan pajak bersifat final, kecuali atas: a) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, dan b) penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengatur mekanisme pengenaan pajak bersifat final terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2d), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 26. Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan khusus mengatur pengenaan pajak bagi Wajib Pajak luar negeri (orang pribadi dan badan asing). Pasal-pasal lainnya mengatur pemajakan atas Wajib Pajak dalam negeri.

Pajak Bersifat Final Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan sering dikenal dengan istilah pasal "PPh Final". Hal ini dikarenakan sifat pengenaan pajak dari semua penghasilan yang diatur dalam pasal tersebut bersifat final. Berbeda dengan pengenaan pajak atas penghasilan pada pasal-pasal lainnya seperti Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 22, sebagian dikenakan pajak yang bersifat final, sebagian lagi tidak. Lebih lanjut, mekanisme pemajakan atas penghasilan-penghasilan dalam Pasal 4 ayat (2) ini diatur secara tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini telah ada 11 jenis penghasilan tertentu yang dimasukkan kedalam pasal ini, dan berpeluang untuk bertambah/berkurang dalam tahun-tahun ke depan sejalan

dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Sebagai ringkasan tarif, pihak yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan dasar hukum yang mengaturnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Pajak Bersifat Final Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak

dengan menggunakan norma penghitungan khusus untuk Wajib Pajak tertentu. Mekanisme pemajakan atas Wajib Pajak tertentu tersebut diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Sebagai ringkasan tarif, pihak yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan dasar hukum yang mengaturnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Pajak Final Pasal 4 ayat (2)

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Pemotong/Pemungut	Dasar Hukum
1.	Bunga deposito, tabungan atau jasa giro, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	20% x jumlah bruto ^a	Bank, Bank Indonesia, Dana Pensiun ^b	PP-131 Tahun 2000
2.	Bunga/diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek:		Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara atau pembeli	PP-16 Tahun 2009
	a. Bunga obligasi dengan kupon	15% x jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan		
	b. Diskonto obligasi dengan kupon	15% x selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi ^c		
	c. Diskonto obligasi tanpa bunga	15% x selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi		
3.	Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	20% x diskonto SPN	Penerbit SPN (<i>emiten</i>) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar; Perusahaan efek (<i>broker</i>) atau bank selaku pedagang perantara (<i>dealer</i>) maupun selaku pembeli; Perusahaan efek (<i>broker</i>), bank, dana pensiun, dan reksadana selaku pembeli Koperasi	PP-27 Tahun 2008
4.	Bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi	10% x jumlah bruto bunga ^d		PP-15 Tahun 2009
5.	Hadiah undian	25% x jumlah bruto nilai hadiah undian	Penyelenggara undian (orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi, penyelenggara lainnya) ^e	PP-132 Tahun 2000
6.	Transaksi penjualan saham di bursa efek	0,1% x jumlah bruto nilai transaksi penjualan ^f	Penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek; Emiten (atas nama masing-masing pemilik saham pendiri) ^g	PP-14 Tahun 1997
7.	Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa	2,5% x margin awal ^h	Lembaga Kliring dan Penjamin ⁱ	PP-17 Tahun 2009
8.	Transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan ^j		Bendaharawan/pejabat pemerintah yang berwenang atau Disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang bersangkutan	PP-71 Tahun 2008
	a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan.	5% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan		
	b. Wajib Pajak pengusaha jual-beli tanah/bangunan ^k	1% x jumlah bruto nilai pengalihan (pengalihan hak rumah sederhana dan rumah susun sederhana)		
9.	Transaksi persewaan tanah/bangunan	10% x jumlah bruto nilai persewaan tanah/bangunan	Penyewa ^l atau Dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan ^m	PP-5 Tahun 2002
10.	Transaksi penjualan saham perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usahanya	0,1% x jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham ⁿ	Penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek ^o	PP-4 Tahun 1995

Tabel 2. Lanjutan

o	Jenis Penghasilan	Tarif	Pemotong/Pemungut	Dasar Hukum
1.	Penghasilan usaha jasa konstruksi:		Pengguna jasa ^p atau	PP-51 Tahun 2008
	a. Jasa pelaksanaan konstruksi (berkualifikasi usaha kecil)	2% x jumlah pembayaran tidak termasuk PPN	Disetor sendiri oleh penyedia jasa ^q	
	b. Jasa pelaksanaan konstruksi (berkualifikasi usaha menengah/besar)	3% x jumlah pembayaran tidak termasuk PPN		
	c. Jasa pelaksanaan konstruksi (tidak berkualifikasi usaha)	4% x jumlah pembayaran tidak termasuk PPN		
	d. Jasa perencanaan/pengawasan konstruksi (berkualifikasi usaha)	4% x jumlah pembayaran tidak termasuk PPN		
	e. Jasa perencanaan/pengawasan konstruksi (tidak berkualifikasi usaha)	6% x jumlah pembayaran tidak termasuk PPN		

^a Dipotong PPh apabila jumlah deposito dan tabungan serta SBI lebih dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; Orang pribadi dalam negeri yang penghasilan totalnya dalam 1 tahun pajak sudah termasuk bunga dan diskonto melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

^b Khusus bagi Dana Pensiun, pendiriannya harus telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

^c Tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).

^d Untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih besar dari Rp240.000 per bulan.

^e Termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi.

^f Khusus bagi pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan pemotongan PPh yang bersifat final sebesar 0,5% x nilai seluruh saham pendiri yang dimiliki.

^g Khusus penysetoran tambahan PPh atas transaksi penjualan saham pendiri.

^h Margin awal yaitu sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh pialang berjangka atau anggota bursa pada lembaga kliring dan penjamin untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

ⁱ Adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di bursa, termasuk lembaga kliring dan penjamin berjangka.

^j Tidak semua penghasilan yang diterima orang pribadi/badan dari transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan dikenakan pajak yang bersifat final. Beberapa pengecualian diantaranya: 1) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP melakukan pengalihan hak atas tanah/bangunan dengan jumlah bruto kurang dari Rp60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 2) Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah/bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan/badan pendidikan/badan sosial/pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah (termasuk wakaf) tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 3) Pengalihan hak atas tanah/bangunan karena warisan.

^k Termasuk pengembang kawasan perumahan, pertokoan, pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun, dan gedung perkantoran.

^l Apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh.

^m Apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak.

ⁿ Tarif ini berlaku hanya apabila perusahaan pasangan usaha tersebut memenuhi persyaratan: 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu perusahaan yang penjualan bersihnya dalam setahun tidak melebihi Rp5 milyar, dan 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

^o Apabila transaksi penjualan saham pada perusahaan pasangan usaha dilakukan melalui bursa efek.

^p Apabila pengguna jasa merupakan pemotong pajak meliputi badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

^q Apabila pengguna jasa bukan sebagai pemotong pajak.

Tabel 3. Pajak Final Pasal 15

o	Jenis Penghasilan	Tarif	Pemotong/ Pemungut	Dasar Hukum
.	Perusahaan pelayaran dalam negeri/domestik ^a	1,2% x peredaran bruto ^b	Wajib Pajak badan selaku penyewa	KMK-416/KMK.04/1996
.	Perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri	2,64% x peredaran bruto	Wajib Pajak badan selaku penyewa	KMK-417/KMK.04/1996
.	Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang (KPD) di Indonesia ^c	0,44% x nilai ekspor bruto ^d	Disetor oleh Wajib Pajak	KMK-634/KMK.04/1994
.	Kerjasama dalam bentuk perjanjian bangun-guna-serah (built, operate and transfer) ^e	5% x jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP dari bagian bangunan yang diserahkan	Dibayar oleh Wajib Pajak	KMK-248/KMK.04/1995
.	Pola bagi hasil (revenue sharing arrangement) ^f	5% x penghasilan bruto ^g	PT. Telkom	KMK-88/KMK.04/1994

^aPajak yang bersifat final atas seluruh penghasilan yang diterima baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang meliputi penghasilan yang diterima dari pengangkutan orang/barang, termasuk penghasilan penyewaan (*charter*) kapal yang dilakukan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia; pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia; pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.

^bPeredaran bruto adalah semua imbalan/nilai pengganti berupa uang yang diterima dari pengangkutan orang/barang.

^cYang dikenakan pajak bersifat final adalah Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai KPD atau *representative office/liaison office* yang berasal dari negara yang belum mempunyai perjanjian P3B (*tax treaty*) dengan Indonesia.

^dNilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

^ePPh yang bersifat final hanya dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi sebagai pemegang hak atas tanah yang menerima penyerahan bangunan yang dilakukan oleh investor.

^fPola bagi hasil (PBH) atau *revenue sharing arrangement* adalah sebuah bentuk skema perjanjian bangun-guna-serah antara PT.Telkom dan perusahaan-perusahaan swasta domestik. Dalam skema ini perusahaan swasta melakukan investasi dalam fasilitas-fasilitas telekomunikasi yang akan dioperasikan oleh PT.Telkom.

^gPola bagi hasil tahap II tahun 1995 dan selanjutnya.

Pajak Bersifat Final Pasal 17 ayat (2d) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 17 ayat (2d) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak atas dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas dividen ini mulai berlaku dalam amandemen perubahan keempat Undang-

undang Pajak Penghasilan (UU No.36 Tahun 2008). Untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2d) ini maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009. Sebagai ringkasan tarif, pihak yang ditunjuk sebagai pemotong dan dasar hukum yang mengaturnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pajak Final Pasal 17 ayat (2d)

o	Jenis Penghasilan	Tarif	Pemotong/Pemungut	Dasar Hukum
.	Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri	10% x jumlah bruto	Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen ^a	PP-19 Tahun 2009

^aPengertian penghasilan berupa dividen sebagai objek pajak meliputi dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Pajak Bersifat Final Pasal 19 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 19 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari selisih

lebih penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Mekanisme pemajakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai ringkasan tarif, pihak yang ditunjuk

sebagai pemotong/ pemungut dan dasar hukum yang mengaturnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pajak Final Pasal 19

o	Jenis Penghasilan	Tarif	Pemotong/Pemungut	Dasar Hukum
.	Selisih lebih penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap untuk tujuan perpajakan ^a	10% x selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula	Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan	PMK-79/PMK.03/2008

^aRevaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.

Pajak Bersifat Final Pasal 21 UU PPh.

Pasal 21 UU PPh mengatur tentang pemotongan pajak yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pada umumnya pemotongan pajak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21

ini bersifat tidak final dan merupakan kredit pajak selama Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti pemotongan pajak. Mekanisme pemajakan yang bersifat final lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sebagai ringkasan tarif, pihak yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan dasar hukum yang mengaturnya dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6. Pajak Final Pasal 21

N o	Jenis Penghasilan	Tarif	Pemotong/Pemungut	Dasar Hukum
1.	Honorarium/imbalan lainnya yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI serta pensiunannya yang dibebankan kepada APBN/APBD		Bendaharawan Pemerintah	PP-80 Tahun 2010
	a. PNS golongan I & II, anggota TNI & POLRI golongan pangkat Tamtama & Bintara, dan pensiunannya.	0% x jumlah bruto honorarium atau imbalan lain		
	b. PNS golongan III, anggota TNI & POLRI golongan pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.	5% x jumlah bruto honorarium atau imbalan lain		
	c. Pejabat Negara, PNS golongan IV, anggota TNI & POLRI golongan pangkat Perwira Menengah & Tinggi, dan pensiunannya.	15% x jumlah bruto honorarium atau imbalan lain		
2.	Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus ^b	- 0% x penghasilan bruto s.d. Rp50 juta - 5% x penghasilan bruto > Rp50 juta s.d.	Pemberi kerja, pengelola dana pesangon tenaga kerja, dana pensiun	PP-68 Tahun 2009

	Rp100 juta	pemberi kerja, dana
	- 15% x penghasilan bruto > Rp100 juta s.d. Rp500 juta	pensiun lembaga keuangan, badan penyelenggara
	- 25% x penghasilan bruto > Rp500 juta	jaminan sosial tenaga kerja dan badan lainnya
3. Uang manfaat pensiun dan uang THT/JHT yang dibayarkan sekaligus ^c	- 0% x penghasilan bruto s.d. Rp50 juta	
	- 5% x penghasilan bruto > Rp50 juta	

^aPPh yang bersifat final hanya terbatas kepada penghasilan yang: 1) Diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya (kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah) dan 2) Penghasilan tersebut berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara (APBN) atau Keuangan Daerah (APBD).

^b Pemotongan pajak yang bersifat final diterapkan atas jumlah kumulatif yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender.

^c Idem.

Pajak Bersifat Final Pasal 22 UU PPh.

Pasal 22 UU PPh merupakan jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh beberapa pihak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah bendaharawan pemerintah terkait transaksi pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu terkait kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya, serta Wajib Pajak badan tertentu terkait penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Dari sejumlah penghasilan yang masuk dalam penggolongan Pasal 22,

hanya satu jenis penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat final. Penghasilan tersebut terkait penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas oleh produsen atau importir kepada penyalur/agen. Mekanisme pemajakan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sebagai ringkasan tarif, pihak yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan dasar hukum yang mengaturnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pajak Final Pasal 22

o	Jenis Penghasilan	Tarif	Pemotong/Pemungut	Dasar Hukum
	Penjualan bahan bakar minyak (BBM), gas, dan pelumas oleh produsen atau importir ^a		Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	PMK-154/PMK.03/2010
a.	Penjualan BBM kepada SPBU Pertamina	0,25% x penjualan, tidak termasuk PPN		
b.	Penjualan BBM kepada SPBU bukan Pertamina dan bukan SPBU	0,3% x penjualan, tidak termasuk PPN		
c.	Penjualan bahan bakar gas	0,3% x penjualan, tidak termasuk PPN		
d.	Penjualan pelumas	0,3% x penjualan, tidak termasuk PPN.		

^aPemungutan pajak bersifat final apabila dijual kepada penyalur atau agen.

Pajak Bersifat Final Pasal 26 UU PPh.

Pasal 26 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri. Tarif umum pemotongan PPh Pasal 26 adalah 20%, dan umumnya bersifat final. Apabila terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak

Berganda/*Tax Treaty* diantara Indonesia dengan negara dimana Wajib Pajak luar negeri bertempat tinggal atau bertempat kedudukan/didirikan, maka tarif pajak diatur tersendiri dalam *Tax Treaty* tersebut. Mekanisme pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sebagai ringkasan tarif, pihak yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut dan dasar

hukum yang mengaturnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Paia Final Pasal 26

o	Jenis Penghasilan	Tarif	Pemotong/Pemungut	Dasar Hukum
.	Dividen	20% x jumlah bruto penghasilan	Badan Pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk usaha tetap atau Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya	Pasal 26 ayat 1 UU PPh
.	Bunga ^a			
.	Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ^b			
.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan			
.	Hadiah dan penghargaan			
.	Pensiun dan pembayaran berkala lainnya			
.	Premi swap dan transaksi lindung nilai			
.	Keuntungan karena pembebasan utang			
.	Penjualan harta di Indonesia ^c	20% x harga jual ^d	<i>Idem</i> , ditambah Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk	PMK-82/PMK.03/2009
0.	Premi asuransi/reasuransi:			KMK-624/KMK.04/1994
a.	Premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri	20% x Jumlah Premi ^e	Tertanggung	
b.	Premi dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri	20% x Jumlah Premi ^f	Perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia	
c.	Premi dibayar oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri	20% x 5% x Jumlah Premi ^g	Perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia	
1.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham ^h	25% x harga jual ⁱ	Wajib Pajak dalam negeri sebagai pembeli ^j	PMK-258/PMK.03/2008
2.	Bentuk usaha tetap ^k	20% x PhKP setelah dikurangi PPh	Dibayar/disetor sendiri oleh BUT yang bersangkutan	PMK-257/PMK.03/2008

^aTermasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

^bSelain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan.

^cBerupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan.

^dTarif efektif adalah 5% x harga jual. Wajib Pajak orang pribadi luar negeri yang menerima penghasilan dari pengalihan harta yang jumlahnya tidak melebihi Rp10.000.000 untuk setiap jenis transaksi, dikecualikan dari pemotongan pajak.

^eTarif efektif adalah 10% x jumlah premi.

^fTarif efektif adalah 2% x jumlah premi.

^gTarif efektif adalah 1% x jumlah premi.

^hYang dimaksud dengan penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri disini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara *conduit company* atau *special purpose company* yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

ⁱTarif efektif adalah 5% x harga jual.

^jApabila saham dibeli oleh Wajib Pajak luar negeri, pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham Wajib Pajak luar negeri di luar bursa efek, dan Badan tersebut harus mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual.

^kKhusus atas penghasilan setelah dikurangi PPh pasal 17 UU PPh.

KESIMPULAN

Administrasi perpajakan di Indonesia mengenal tiga sistem pemungutan pajak yang terutang. Dua diantaranya yaitu *self assessment system* dan *withholding system* digunakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan. Masing-masing sistem tersebut memiliki mekanisme pelunasan pajak yang bersifat final dan tidak final. Adalah penting bagi setiap Wajib Pajak untuk dapat membedakan pengenaan pajak yang bersifat final dan yang bersifat tidak final atas setiap penghasilan yang diperolehnya. Pajak yang bersifat tidak final berarti pajak yang telah dilunasi selama tahun berjalan dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas PPh terutang pada akhir tahun dalam SPT Tahunan.

Berdasarkan karakteristiknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final maka: 1) Penghasilan tersebut tidak lagi digabungkan dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang diperoleh Wajib Pajak selama tahun pajak berjalan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; 2) Pajak yang telah dipotong tidak lagi diperlakukan sebagai kredit pajak dalam penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan; 3) Biaya-biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam memperoleh penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final tidak dapat lagi dianggap sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto dalam tahun pajak berjalan (*non-deductible expense*).

Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan diwajibkan untuk memisahkan setiap penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dari yang tidak final. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi pengenaan pajak untuk yang kedua kalinya bagi penghasilan-penghasilan final tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pengenaan pajak bersifat final yaitu demi kemudahan dan kesederhanaan dalam penghitungan, terlepas dari beberapa kekurangan yang dihadapinya.

REFERENSI

- Akmal. (2010). *Untung dan buntungnya pajak final: kajian mengenai keuntungan dan kerugian/kelemahan sistem pengenaan pajak penghasilan final*. Diakses dari <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/artikel/namafile/13/pajakfinal.pdf>
- Gunadi. (1997). *Perpajakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE, Universitas Indonesia.
- Jam'an, M., Wirda, N., Tambunan, R. & Pormando, S. (2009). *Meninjau sistem pemungutan pajak di Indonesia*. Diambil dari <http://indonesiantaxation.com/2009/11/meninjau-sistem-pemungutan-pajak-di.html>
- Mangonting, Y. (2001). Pajak penghasilan dalam sebuah kebijaksanaan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 3(2), 142-156.
- Mansury, R. (1996). *Pajak penghasilan lanjutan*. Jakarta: Ind Hill-Co.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009, tentang Petunjuk pelaksanaan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi.
- Rahayuningsih & Tantri, D. (2002). *Pelaksanaan sistem self assessment dalam pemungutan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di kota Semarang*. [Thesis]. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Rambe, A. (2009). *Pengaruh penerapan self assessment system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat*. Diakses dari <http://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/>
- Resmi, S. (2007). *Perpajakan: teori & kasus, edisi-3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer: konsep dasar perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Suandi, E. (2008). *Hukum pajak, edisi-4*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suparman, R. (2007). *Catatan praktek perpajakan*. Diakses dari <http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/penghasilan-final.html>
- UU No. 28/2007 tanggal 17 Juli, tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6/1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Wahyudi, D. (2008). *Sistem pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan*. Diakses dari <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/sistem-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan.html>
- Wartawan Gunadarma (2010), “Sistem Pemungutan Pajak”, diakses pada: <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/sistem-pemungutan-pajak/>.